

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA,

Menimbang

1 JU 18 (1

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kab. Wakatobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan keadaan dan kondisi pertumbuhan Daerah Kabupaten Bombana sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan pembaharuan;
 - b. bahwa Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada huruf a, didasarkan atas pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya aparatur, kewenangan, pengembangan pola kerja sama antar daerah dan atau pihak ketiga;
 - c. bahwa perubahan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b. perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);

- 4. Undang- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005 Nomor 02 Seri B) diubah sebagai berikut:

- 1. Pasal 8 ayat (5) ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - " Pasal 8

Ayat (5)

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab pada pimpinan DPRD dan secara admistratif dan struktural kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah".

- 2. Bagian Kedua, Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf k diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1). Dinas terdiri atas:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
 - d. Dinas Pertanian:
 - e. Dinas Kehutanan;
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
 - g. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - h. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial;
 - i. Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - k. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mengalami perubahan sehingga berbunyi:

- (2). Dinas terdiri atas:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
 - d. Dinas Pertanian;
 - e. Dinas Kehutanan;
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
 - g. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - h. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial;
 - i. Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - k. Dinas Kebudayaan dan Parawisata.
- 3. Bagian Kedua, Pasal 12 ayat (2) angka 11 diubah sehingga berbunyi:

Angka 11 " Dinas Kebudayaan dan Pariwisata "

- a. Bagian Tata Usaha
 - 1. Sub Bagian Perencaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Prasarana
- b. Bidang Pengembangan Promosi Wisata
 - 1. Seksi Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) dan Standar Mutu Produksi
 - 2. Seksi Usaha Jasa dan Usaha sarana

- c. Bidang Nilai Budaya. Kesenian, Sejarah dan Kepurbakalaan.
 1. Seksi Kesenian, Tradisional dan Sejarah
 2. Seksi Lingkungan Permesiuman, Budaya dan Kepurbakalaan
 d. Bidang Pemasaran
 1. Seksi Promosi, Tenaga dan sarana
- 4. Bagian Ketiga, Pasal 13 ayat (1) huruf a, yang sebelumnya berbunyi :
 Huruf a. Badan Terdiri atas :
 - 1. Bapedda
 - 2. Bawasda
 - 3. BPMP
 - 4. BKD
 - 5. BPKD

Diubah sehingga keluruhan huruf a berbunyi:

2. Seksi Pembangunan dan Penyuluhan.

- 1. Bapedda
- 2. Bawasda
- 3. BPMP
- 4. BKD
- 5. BPKD
- 16. Badan Kesbang dan Politik
- 5. Penambahan angka 6 pada Pasal 12 ayat (2) setelah angka 5, sehingga keseluruhan angka 6 berbunyi:
- 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
 - a. Bagian Tata Usaha
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Budaya Politik
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Etika Politik
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Pendidikan Politik
 - c. Bidang Penanganan Konflik
 - 1. Sub Bidang Analisa Potensi Konflik Sosial
 - 2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - d. Bidang Kelembagaan
 - 1. Sub Bidang Fasilitas Organisasi
 - 2. Sub Bidang Lembaga Perwakilan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, 7 Mei 2007

BUPATI BOMBANA,

ttd

DR. H. ATIKURAHMAN, MS


Diundangkan di Rumbia pada tanggal, 14 Mei 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2007 NOMO 13 SERI C.


~ 5 ~

Tanggal 7 Mei 2007



CAP/TID

Peraturan Dacrah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 7 Mei 2007



DR. H. ATIKURAHMAN, MS